



**PERLINDUNGAN TERHADAP MENTALITAS PEREMPUAN DALAM
PELAKSANAAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 PADA PERKARA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Luluk Khofifah¹, Syamsu Madyan², Shofiatul Jannah³

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Malang

e-mail: [1lulukkhofifah70@hmail.com](mailto:lulukkhofifah70@hmail.com), [2madyan981@gmail.com](mailto:madyan981@gmail.com),

[3shofia@unisma.ac.id](mailto:shofia@unisma.ac.id)

Abstrak

This thesis discusses the extent to which women's mental well-being is protected in the implementation of PERMA No. 3 of 2017 in divorce cases at the Malang Regency Religious Court. Supreme Court Regulation (PERMA) No. 3 of 2017 concerning guidelines for handling women's cases in the legal realm is designed to guarantee and protect women's rights and overcome discrimination, with the aim of achieving gender equality. This PERMA was issued in response to the large number of women involved in the legal process. This thesis aims to examine the effectiveness of protection for women's mental well-being in the implementation of PERMA No. 3 of 2017 in the Malang Regency Religious Court.

Kata Kunci : Protection, Women's Mentality, PERMA No. 3 of 2017.

A. Pendahuluan

Pasal 24 ayat (1) dari Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwasanya Mahkamah Agung berperan sebagai lembaga yudikatif yang memungkinkan Pengadilan Agama untuk mengadili, menangani, dan menyelesaikan kasus perdata spesifik yang berhubungan dengan agama Islam (Harahap M. Yahya, 2003). Ketentuan ini terdapat juga dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ada ayatnya. "Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk penerapan kekuasaan kehakiman bagi warga negara muslim yang mencari keadilan mengenai perkara perdata khusus yang diatur dengan undang-undang."

Menurut Busthanul Arifin, tujuan adanya sistem peradilan agama adalah untuk memberikan masyarakat Islam suatu jenis sistem peradilan yang khusus menangani masalah keluarga. Pengadilan agama, yang memiliki yurisdiksi khusus atas urusan keluarga, dapat disamakan dengan sistem hukum di sejumlah negara lain. digunakan untuk menangani kasus-kasus perdata, yang sebagian besar berkaitan dengan masalah hukum keluarga. Kemudian, yurisdiksi pengadilan agama ditambahkan, khususnya untuk kasus-kasus sengketa perbankan syariah.

PERLINDUNGAN TERHADAP MENTALITAS PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 PADA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANGH

Oleh karena itu, hakim, panitera, dan sekretaris yang dipekerjakan oleh organisasi peradilan agama harus dimungkinkan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya (Retnowulan, 1996).

Sistem peradilan dibagi menjadi dua kategori dalam hal kekuasaan: kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif (Ali, 2002). Ada dua tingkatan Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan relatif. Lembaga peradilan lainnya juga mempunyai pembagian ini. Subbagian terakhir ini terdiri atas Pengadilan Tinggi Agama yang memutus perkara banding, dan Pengadilan Agama sebagai dasar (Harahap M. Yahya, 1993). Mahkamah Agung, sebagai pengadilan tertinggi di suatu negara, memberikan kewenangan kehakiman kepada peradilan agama jika kita melihat keterkaitannya dalam bentuk garis horizontal.

Sebaliknya, secara lebih rinci, Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi, sedangkan Pengadilan Agama tersebar di setiap kota atau daerah. Salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan kekuasaan absolut adalah sebagai semacam otoritas yang menentukan jenis permasalahan dan konflik apa yang boleh dibawa ke pengadilan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memuat ketentuan di Pasal 49 yang mengatur mengenai kewenangan tidak terbatas yang dimiliki oleh Peradilan Agama. Menurut pasal tersebut, perkara perkawinan, wasiat, hadiah, warisan, zakat, infaq, wakaf, sedekah, dan perselisihan mengenai ekonomi syariah dapat diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Dalam konteks perkara perkawinan, hal ini melibatkan berbagai masalah seperti izin poligami, permohonan dispensasi nikah untuk pasangan yang masih di bawah umur, usaha pencegahan dan pembatalan perkawinan, perceraian yang disebabkan oleh talak, permohonan talak dari pihak istri, sengketa mengenai harta bersama, hak asuh anak, dan berbagai isu terkait lainnya (Putri, 2020). Berbagai pegawai pengadilan, termasuk hakim, panitera, petugas protokol persidangan, dan juru bahasa sumpah, memainkan peran penting dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hakim, seperti semua orang dalam bisnisnya, memiliki standar etika yang harus dijunjung saat menangani kasus.

Mahkamah Agung menetapkan aturan perilaku bagi hakim melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/104-A/SK/XII/2006 yang diterbitkan pada 22 Desember 2006 mengenai Pedoman Perilaku Hakim, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 yang dikeluarkan pada 19 Desember 2007 mengenai Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. (Suyuthi, 2013).

PERLINDUNGAN TERHADAP MENTALITAS PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 PADA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANGH

Kewajiban keadilan bagi hakim merupakan salah satu dari sepuluh standar perilaku yang menjalankan prinsip-prinsip Kode Etik dan Kode Perilaku Hakim. Hakim dilarang menunjukkan bias, diskriminasi, atau pilih kasih dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai hakim berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, asal negara, gangguan mental atau fisik, usia, status sosial ekonomi, atau hubungan pribadi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut proses hukum, baik perkataan maupun perbuatan.

Keadilan didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang setara di hadapan hukum dan mencakup pengaturan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan apa yang menjadi haknya. Oleh karena itu, prinsip dasar keadilan adalah memperlakukan setiap orang secara setara dan memberi mereka kesempatan yang sama. Termasuk mereka yang bekerja di bidang hukum dan bertugas menegakkan hukum, karena harus selalu bertindak tidak memihak dan tidak memihak. Perlakukan seseorang dengan tidak adil (Suyuthi, 2013)

Seorang hakim diharapkan untuk mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip kemanusiaan dan martabat, tidak berprasangka buruk, memperjuangkan kesetaraan gender, membela kesetaraan di depan hukum, mengutamakan keadilan, dan menjamin kejelasan hukum. Ketika mengadili kasus yang melibatkan perempuan, hakim seharusnya mengenali situasi di mana perlakuan tidak adil terjadi, yang dapat menghasilkan diskriminasi terhadap perempuan. Mereka juga harus memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama dalam mendapatkan keadilan (Republik Indonesia, 2017).

Segala bentuk perlakuan yang membatasi, mengecualikan, atau membedakan berdasarkan jenis kelamin seseorang dengan tujuan meminimalkan atau menghilangkan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar oleh perempuan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya dianggap diskriminasi terhadap perempuan (Indonesia, Universitas, 2018).

Perempuan sering kali disalahkan atau dianggap sebagai pemicu atau penyebab terjadinya tindak pidana karena pakaian yang dikenakannya, bahasa tubuhnya, interaksi sosialnya, status pernikahannya, pekerjaannya, atau keberadaannya di waktu dan tempat tertentu. Selain itu, perempuan yang menjadi korban seringkali dianggap tahan terhadap kejahatan ilegal yang dilakukan terhadap mereka karena mereka gagal mengambil tindakan tegas untuk menghentikan pelaku, membiarkan diri mereka dikendalikan oleh mereka, atau mudah terpengaruh oleh kebohongan atau janji mereka. Anggapan bahwa perempuan senang atau terlibat dalam aktivitas kriminal merupakan taktik

PERLINDUNGAN TERHADAP MENTALITAS PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 PADA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

menyalahkan korban yang dibentuk oleh pola pikir patriarki yang lazim di masyarakat (Indonesia, Universitas, 2018).

Pasal 28 huruf D ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menegaskan jaminan kepada setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum serta kesamaan perlindungan dan perlakuan di hadapan hukum, tanpa ada ketidakadilan atau diskriminasi. Prinsip yang dibahas dalam pasal ini konsisten dengan konsep hak asasi manusia dan nilai-nilai fundamental yang harus diakui oleh hukum. Namun pasal ini tidak menjamin bahwa perempuan akan menerima keamanan yang cukup. Hal ini menegaskan kembali kewajiban negara untuk mengawal penerapan pasal ini guna mencegah diskriminasi terhadap perempuan, khususnya dalam sistem hukum. Meskipun perempuan seringkali diperlakukan secara berbeda tergantung pada jenis kelamin dan identitas gender mereka, fakta ini harus dinyatakan meskipun secara obyektif kesetaraan gender dan perlakuan yang sama di bawah hukum dalam upaya mencapai keadilan memerlukan pertimbangan yang mendesak (Putri, 2020).

Bila diperhatikan setelah keluarnya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini, Apakah hakim telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang progresif dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan, baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban Dan apa langkah selanjutnya setelah diterbitkannya PERMA ini pada 11 Juli 2017 dan diumumkan di Jakarta pada 4 Agustus 2017.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk memilih judul “Perlindungan terhadap mentalitas perempuan dalam pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”

B. Metode

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian yang dilakukan adalah studi lapangan (field research). Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan kondisi subjek atau objek penelitian (seperti geografis, lembaga, atau struktural) saat ini berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang diterapkan mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan sistem analisis data kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017, dan proses pemeriksaan dalam persidangan telah dilaksanakan sesuai

**PERLINDUNGAN TERHADAP MENTALITAS PEREMPUAN DALAM
PELAKSANAAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 PADA PERKARA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANGH**

dengan ketentuan hakim yang sesuai dengan Pasal 7 PERMA No 3 Tahun 2017 tentang larangan perilaku hakim ketika dalam proses persidangan. Dengan demikian, tidak ada lagi pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi perempuan selama persidangan. PERMA No. 3 Tahun 2017 bertujuan untuk menghapuskan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang terlibat dalam proses hukum, dan diharapkan menjadi pedoman bagi hakim serta seluruh aparat peradilan dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan. Hakim diharapkan untuk tidak mengajukan pertanyaan yang bersifat menjebak atau menyudutkan perempuan. Namun, penulis berpendapat bahwa ketegasan hakim dalam persidangan juga diperlukan untuk memastikan bahwa para pihak tidak menghindar dan bersikap kooperatif. Ini penting agar hakim dapat menegakkan keadilan secara merata bagi semua lapisan masyarakat, terutama perempuan, serta menjamin hak perempuan untuk mendapatkan akses yang setara dalam pencapaian keadilan.

1. Isi PERMA No 3 Tahun 2017 tentang pedoman perlindungan perempuan saat berhadapan dengan hukum

PERMA ini disusun oleh Mahkamah Agung dengan mengacu pada berbagai undang-undang dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dokumen ini mencakup Undang-Undang No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pedoman Umum Bangkok untuk Hakim dalam Menerapkan Perspektif Gender di Asia Tenggara, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kekuasaan kehakiman dan pengadilan.

Pasal 4 dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 3 Tahun 2017 menginstruksikan hakim untuk memperhatikan perspektif gender dan menerapkan prinsip kesetaraan serta non-diskriminasi dalam pelaksanaan proses peradilan. Selain itu, Mahkamah Agung percaya bahwa peraturan ini akan membantu mengurangi secara progresif diskriminasi yang melanggar hukum di pengadilan yang berasal dari prasangka gender dan jenis kelamin. Selain itu, peraturan ini menegaskan bahwa proses pengadilan harus dilakukan dengan memperhatikan perspektif gender dan integritas.

Pedoman mengadili perkaraperempuan dalam konteks hukum tahun 2017 terdiri dari lima bab, yakni:

Bab 1, yang mencakup ketentuan umum, terdiri dari satu pasal. Pasal 1 menguraikan sebelas topik, meliputi diskriminasi terhadap perempuan, perempuan dalam sistem hukum, jenis kelamin, gender, kesetaraan gender, analisis gender, keadilan gender, serta stereotip gender. Pedoman umum ini dimaksudkan untuk membangun pemahaman umum tentang terminologi ini untuk mencegah timbulnya ambiguitas atau penafsiran ganda.

PERLINDUNGAN TERHADAP MENTALITAS PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 PADA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANGH

Bab 2 yang membahas tentang tujuan dan cita-cita. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, pelarangan diskriminasi, kesetaraan gender, perlakuan yang setara di hadapan hukum, serta konsep-konsep lainnya diatur dalam Pasal 2 dan menjadi dasar bagi PERMA No. 3 Tahun 2017. Dasar pemikiran pembentukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dijelaskan pada Pasal 3. Tujuannya agar hakim memahami dan melaksanakan gagasan yang tertuang dalam Pasal 2, mengidentifikasi keadaan-keadaan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan dan diskriminasi terhadap perempuan, dan memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang setara terhadap sistem hukum.

Bab 3 terdiri atas tujuh ketentuan yang mengatur mengenai penyidikan perkara. Menurut Pasal 4, hakim diberi mandat untuk mempertimbangkan larangan diskriminasi dan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam memeriksa perkara dengan menentukan sifat permasalahan yang sedang dipertimbangkan.. Pasal 5 menetapkan larangan bagi hakim saat mengadili kasus yang melibatkan perempuan dalam konteks hukum. Sedangkan Pasal 6 memberikan panduan kepada hakim untuk mempertimbangkan serta mengeksplorasi nilai-nilai guna menjamin kesetaraan gender. Pasal 7 Hakim diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada pihak-pihak yang memeriksa perkara perempuan tentang hukum guna mencegah tindakan intimidasi atau prasangka. Pasal 8, yang terdiri dari tiga ayat, berfokus pada panduan bagi hakim dalam hal menanyakan dampak suatu kasus, memberikan informasi tentang hak-hak perempuan dalam kasus tersebut, dan mempertimbangkan proses pemulihan khusus untuk perempuan yang menjadi korban dalam perkara hukum. Pasal 9 bantuan bagi perempuan yang mengalami hambatan psikis dan fisik selama menjalani proses hukum. Sementara itu, jika perempuan mengalami hambatan fisik atau psikologis sehingga tidak dapat hadir di pengadilan, Pasal 10 memberikan pedoman bagi hakim dalam memberikan keringanan kepada mereka. dalam proses mendengarkan kesaksian mereka melalui komunikasi audiovisual jarak jauh, sesuai dengan ketentuan hukum terkait ke dalam kategori.

Bab 4, Hanya ada satu pasal (pasal 11) pada Bab 4 yang mengatur tentang langkah-langkah yang harus diambil Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan judicial review terhadap perkara yang melibatkan perempuan yang sedang berkonflik hukum. Relasi kekuasaan dan upaya pencegahan stereotip gender dalam hukum dievaluasi, disertai analisis gender secara menyeluruh, dengan memperhatikan Prinsip hak asasi manusia, kepentingan terbaik, dan proses pemulihan perempuan dalam sistem hukum, bersama dengan pertimbangan terhadap konvensi dan/atau perjanjian internasional yang disetujui tentang kesetaraan gender, juga menjadi fokus perhatian.

Bab 5 memuat bagian penutup (Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017).

**PERLINDUNGAN TERHADAP MENTALITAS PEREMPUAN DALAM
PELAKSANAAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 PADA PERKARA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

2. Perlindungan Terhadap Mentalitas Perempuan dalam Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Peraturan PERMA nomor 3 tahun 2017 memberikan landasan bagi konsep kesetaraan gender, memandu perilaku yang diharapkan dari hakim, dan menetapkan batasan atas tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh hakim di pengadilan. Hakim juga wajib memperhatikan PERMA saat melakukan penyelidikan dan pengadilan terhadap kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum oleh perempuan. Ini mencakup disparitas dalam status sosial, keterbatasan fisik dan mental, dinamika kekuasaan, pengalaman kekerasan masa lalu, dan dampak psikologisnya.

Pasal 5 dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan jelas menyatakan bahwa hakim dalam pemeriksaan kasus perempuan yang berurusan dengan hukum, tidak diizinkan:

- a. Menunjukkan perilaku atau menyampaikan pernyataan yang mengecilkan, menyalahkan, dan/atau mengancam perempuan yang sedang berurusan dengan hukum.
- b. Menjustifikasi perlakuan tidak adil terhadap perempuan dengan alasan budaya, norma adat, tradisi, atau bahkan penafsiran yang dipengaruhi oleh pandangan gender yang bias.
- c. Menanyakan atau Mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai alasan untuk membebaskan pelaku atau mengurangi hukumannya, serta mengungkapkan pendapat yang mengandung stereotip gender, adalah hal yang tidak diperbolehkan.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mendefinisikan stereotip gender sebagai pandangan umum atau gambaran tentang atribut atau sifat yang dianggap seharusnya dimiliki atau dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki.

Dalam wawancara penulis dengan Ibu Dra. Hj. Enik Faridatur Rohmah, M.H selaku Hakim Pengadilan Kabupaten Malang mengatakan

“Peraturan Mahkamah Agung (Perma) adalah regulasi yang harus diikuti dan diterapkan di semua pengadilan, terutama Perma Nomor 3 Tahun 2017 yang membahas prosedur pengadilan bagi perempuan yang terlibat dalam sistem hukum, baik sebagai korban, saksi, atau pelaku. Sejak diperkenalkan, para hakim di sini telah mengimplementasikannya Majelis Hakim belajar banyak tentang cara yang tepat untuk mengkaji dan mengadili perempuan secara menyeluruh dan adil dari Perma, apalagi peraturan tersebut berkonsentrasi pada perempuan meskipun masih banyak peraturan lain yang mengatur tentang perlindungan khusus bagi perempuan. Selain untuk mencegah terjadinya tindakan diskriminatif dan penyampaian pendapat atau pernyataan yang melanggar stereotip gender, proses pemeriksaan di persidangan juga dapat membangun dan melindungi hak-hak perempuan atas aksesibilitas yang sama terhadap keadilan.

**PERLINDUNGAN TERHADAP MENTALITAS PEREMPUAN DALAM
PELAKSANAAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 PADA PERKARA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

selanjutnya kami selaku hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dalam menerapkan PERMA, saya mempraktikkannya dengan memberikan penjelasan tentang hak-hak yang terdapat dalam PERMA setelah saya membuka sidang, khususnya ketika perempuan yang bermasalah hukum muncul sebagai saksi atau korban. Hal ini saya praktikkan agar mereka mempunyai kesempatan mendapatkan keadilan dan tidak menghadapi prasangka selama persidangan atau proses hukum berlangsung.

Perma ini mencakup prinsip-prinsip kesetaraan gender, yang tercermin dalam tindakan yang seharusnya dilakukan oleh hakim, dan di dalamnya telah diatur secara rinci hal-hal yang dilarang bagi hakim. Perma juga menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menguji dan menjatuhkan putusan terhadap perkara yang melibatkan perempuan dalam sistem hukum, seperti mengenai status sosial, keterbatasan fisik, dan dampak psikologis.

Dari bukti-bukti yang diamati dalam proses persidangan, peneliti meneliti bahwa Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Hanya diperlukan untuk mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Perma, seperti tidak mengingatkan atau mengajukan pertanyaan yang merendahkan, menyalahkan, atau bahkan mengintimidasi perempuan yang terlibat dalam proses hukum.

3. Hambatan dalam pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dalam implementasi PERMA ini, hakim diharapkan memperhatikan prinsip kesetaraan gender dan tidak melakukan diskriminasi saat menangani kasus, serta wajib menerapkan prinsip penghargaan terhadap martabat manusia. Hukum harus memberikan perlindungan, penegakan, dan kepastian kepada masyarakat dengan adil, sesuai kebutuhan, dan menjaga stabilitas serta keadilan. Sebagai badan peradilan di Indonesia, Pengadilan Agama Kabupaten Malang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut. Penyelesaian kasus perdata seringkali melibatkan perempuan sebagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diterbitkannya PERMA nomor 3 Tahun 2017 diharapkan dapat memberikan keadilan kepada perempuan yang tengah menghadapi proses hukum.

Menyikapi pelaksanaan PERMA ini, Ibu Dra. Hj. Enik Faridatur Rohmah, M.H., salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Malang, memberikan argumen-argumennya sebagai berikut:

"Kehadiran PERMA ini mungkin mencerminkan kesadaran bahwa sebelumnya perempuan tidak diperlakukan secara adil dalam sistem hukum. Namun, dengan diberlakukannya PERMA ini, kami menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki diperlakukan sama dalam proses persidangan, tanpa membedakan berdasarkan jenis kelamin. Semua pihak dianggap setara di hadapan hukum, dan keberadaan PERMA ini membantu dalam menjaga hak-hak perempuan. Meskipun sebelum PERMA ini ada, kami sebagai hakim selalu memperhatikan hak-hak perempuan secara mandiri, dan merupakan kewajiban kami untuk memberikan informasi kepada mereka mengenai hak-hak mereka di persidangan, terutama dalam

**PERLINDUNGAN TERHADAP MENTALITAS PEREMPUAN DALAM
PELAKSANAAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 PADA PERKARA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

kasus-kasus seperti pelecehan. Upaya ini menunjukkan komitmen kami untuk memperhatikan hak-hak perempuan di persidangan. Namun demikian, kami masih menghadapi tantangan dalam menerapkan PERMA ini, terutama ketika ada pihak yang tidak kooperatif dalam persidangan."

Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Mengadili Perkara yang Melibatkan Perempuan dalam Sistem Peradilan guna menjamin kelancaran dan efisiensi sistem hukum. Tujuan utama PERMA Nomor 3 Tahun 2017 adalah untuk menjamin penghapusan segala prasangka yang mungkin terjadi dan untuk melindungi perempuan yang aktif dalam sistem peradilan. Selain itu, PERMA berupaya memberikan instruksi kepada hakim untuk memahami dan menerapkan konsep dasar non-diskriminasi dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam praktiknya selama proses persidangan suatu kasus. Diharapkan para hakim dan pegawai pengadilan lainnya akan menggunakan PERMA ini sebagai panduan ketika menangani situasi yang melibatkan perempuan. Hal ini dianggap sebagai kemajuan penting dalam sistem hukum Indonesia.

Tentunya, penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 menghadapi berbagai tantangan. Dalam percakapan penulis dengan Ibu Dra. Hj. Enik Faridatur Rohmah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diungkapkan bahwa:

"Hambatan dalam menerapkan PERMA No 3 Tahun 2017 terjadi dalam kasus cerai gugat, dimana istri yang mengajukan permohonan perceraian dianggap sebagai istri yang tidak taat (nusyuz). Oleh karena itu, bila tidak ada bukti nusyuz sesuai dengan ketentuan PERMA, seharusnya ditetapkan pemberian nafkah iddah dan mut'ah. "Oleh karena itu, ini menjadi kendala yang signifikan dalam pelaksanaannya, disamping itu, penggunaan fiqh lebih dominan dalam putusan Majelis Hakim. Faktor lain yang menghambat efektivitas PERMA No 3 Tahun 2017 adalah absennya suami dalam persidangan cerai gugat dan kurangnya kesadaran dari pihak istri akan pentingnya nafkah iddah dan mut'ah sebagai syarat penting dalam proses perceraian."

Dalam kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Hakim menerapkan prinsip-prinsip fiqh yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan keputusan atas kasus tersebut. Tradisi yang telah berlangsung adalah ketika istri mengajukan permohonan cerai kepada suami, maka ia sering kali dianggap sebagai wanita yang tidak taat (nusyuz) sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh yang berlaku. "Sebelum terbitnya PERMA No. 3 Tahun 2017, terdapat skenario dimana para sahabat tidak mendapatkan hak-haknya, seperti pelestarian masa lalu dan konsumsi rutin iddah, sesuai dengan ketentuan fiqh bahwa dimasukkan ke dalam undang-undang. PERMA Kompilasi Hukum Islam Nomor 3 Tahun 2017 menyoroti pentingnya perintah Mahkamah Agung bagi hakim untuk mempertimbangkan dalil-dalil pasangan perempuan di luar perbuatan hukum. Setelah dilakukan prosedur pembuktian barulah dapat ditentukan kedudukan istri sebagai nusyuz atau tidak. Apabila pasangannya tidak ditetapkan statusnya sebagai nusyuz, maka hak-

PERLINDUNGAN TERHADAP MENTALITAS PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 PADA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANGH

haknya, termasuk iddah dan konsumsi rutin sebelumnya, tetap diakui sesuai dengan Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Dalam hal istri ditetapkan sebagai nusyuz, haknya atas nafkah dan iddah terlebih dahulu akan dicabut. Dengan disahkannya PERMA ini, diharapkan beberapa pengadilan dapat mempertimbangkan kembali anggapan mereka bahwa pasangan yang mengajukan perceraian adalah nusyuz, dengan menyatakan bahwa istri tidak dianggap nusyuz kecuali jika ditunjukkan sebaliknya melalui penggunaan bukti.

D. Simpulan

Dengan mempertimbangkan perumusan masalah yang telah disajikan dalam tulisan ini serta tinjauan terhadap penelitian dan diskusi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

Menurut hakim, penerapan PERMA ini sebenarnya membantu hakim memberikan perlindungan hukum yang substansial bagi perempuan di pengadilan. Karena PERMA ini, ada jaminan bahwa perempuan yang menjalani proses peradilan akan menerima perlakuan yang sama tanpa disalahkan, diintimidasi, atau dijadikan sasaran komentar yang meremehkan selama persidangan. PERMA No. 3 Tahun 2017 pada dasarnya dimaksudkan untuk memastikan bahwa segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berpartisipasi dalam sistem hukum dihapuskan, dan dimaksudkan sebagai panduan bagi hakim dan pejabat peradilan lainnya ketika mempertimbangkan kasus-kasus yang melibatkan perempuan.

PERMA ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan di pengadilan, sehingga hakim harus memperhatikan prinsip kesetaraan gender dan tidak diskriminatif saat meninjau kasus. Namun, penulis tetap berharap agar PERMA ini juga disampaikan kepada lembaga-lembaga hukum, sehingga nantinya akan ada edukasi mengenai PERMA ini kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kalangan perempuan. Dari praktiknya, penulis menyimpulkan bahwa meskipun PERMA No.3 Tahun 2017 ini telah dijalankan, namun belum semuanya berhasil dilaksanakan. Menurut pandangan para hakim, PERMA ini memiliki beberapa kelemahan yang menjadi kendala dalam penerapannya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Diharapkan bahwa keputusan hakim selalu mengacu pada PERMA dalam mengelola persidangan, misalnya, dengan menghindari nada keras yang menakutkan terhadap pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan, serta menghindari pertanyaan yang dapat membuat mereka merasa terjebak atau terpojok. Namun, menurut penulis, kadang-kadang diperlukan ketegasan hakim dalam proses persidangan agar pihak-pihak terlibat tidak ambigu dan bersedia bekerja sama. Hal ini bertujuan agar hakim dapat memastikan keadilan bagi semua, termasuk perempuan, sehingga hak-hak mereka untuk mendapatkan akses yang sama dalam sistem peradilan terjamin.

**PERLINDUNGAN TERHADAP MENTALITAS PEREMPUAN DALAM
PELAKSANAAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 PADA PERKARA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Daftar Rujukan

- Adriana, I. (2009). *Kurikulum Berbasis*. 4, 138–141.
- AL-Habsyi. (2008). *fiqh praktis*.
- Ali, M. D. (2002). *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Alim, M. (2010). *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan*. 321.
- Aminudin, A. S. dan. (1999). *Fiqh Munakahat* (1st ed.). Bandung: Pustaka Setia.
- Asshiddiqie, J. (2004). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. 278–279.
- Azizah, N. (2021). Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i1.163>
- Becker. (1986). *Human Capital and The Rise and Fall of Families*.
- Candra, A. (2019). *Kemanfaatan Hukum*.
- Eagly. (1978). Sex Differences in Influenceability. *Psychological Bulletin*.
- Erwin, M. (2012). *Filsafat Hukum : Refleksi kritis terhadap Hukum*,. 218.
- Fajar prasetyo, N. (2014). *Kesetaraan Gender*.
- Ghofur Anshori, A. (2006). *Filsafat Hukum : Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. 47.
- Halberstadt. (1986). *Psikologi Kepribadian dan Sosial*.
- Hamidah, N. (2015). *Peran Guru Dalam Membina Kecerdasan Spritual Anak Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Insan Mulia Beru Kecamatan Wling Kabupaten Blitar*. 31.
- Harahap M. Yahya. (1993). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Harahap M. Yahya. (2003). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia, Universitas, K. kerja perempuan dan anak mahkamah agung ri masyarakat pemantau peradilan indonesia fakultas hukum. (2018). *Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum* (cetakan pe).
- Indonesia, Departemen Agama Repiblik. *Mushaf Al-Azhar Al-Quran dan Terjemah*.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Mushaf Al- Azhar Al-Quran dan Terjemah*.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. (n.d.-b). *Mushaf Al-azhar Al- Quran dan Terjemah*.
- Inonesia, R. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 D.* , (1945).
- Iqbal Gozali, M. (2015). *Pengaruh Pemahaman Isu Kesetaraan Gender dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman*.
- J. Moelong, L. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Jayawickarma, N. (2002). *The Judicial Application of Human Rights Law: National, Regional and International Jurisprudence*. 175.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017a). *Pasal 1 angka (3) PERMA No 3 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*.

**PERLINDUNGAN TERHADAP MENTALITAS PEREMPUAN DALAM
PELAKSANAAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 PADA PERKARA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG^H**

- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3*, (2017).
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. *PERMA No 3 Tahun 2017*. , Pub. L. No. 3 (2017).
- Khaidir, E. (2014). *Pendidikan Islam dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*. 16.
- Khumeidi, A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- M.Yusuf. (2011). *Tafsir Ayat Ahkam*. Jakarta: Amzah.
- Maccoby, E & Jacklin, C. (1974). *The Psychology of Sex Differences*. *Stanford University Press*.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Purnada Media Group.
- Maulidi, A. (2016). *Harkat martabat manusia (HMM)*. 8.
- Moslow, A. (2013). *A Theory of Human Motivation*. 16.
- Mursidah, S. (2018). *Analisis Masalah terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum*.
- Narwoko, D. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. 334–335.
- Nicholson, K. (1993). *Geothermal Fluids*.
- Panggabean, H. (2001). *Fungsi mahkamah agung dalam praktik sehari-hari*. 144.
- Perempuan Indonesia, K. (n.d.). *Asas dan Tujuan*.
- PPN/Bappenas, K. (2014). *Pembangunan Kesetaraan Gender*.
- Putri, R. S. (2020). *PERKARA CERAI GUGAT*. (3).
- Rasjidi, M. (1988). *Islam untuk disiplin ilmu filsafat*.
- Republik, D. A., & Indonesia. *Mushaf Al-Azhar Al-Quran dan Terjemah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No 12 Pasal 8 Ayat 2*. , (2012).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 50 Pasal 73*. , (2009).
- Republik Indonesia. *PERMA No 3 Tahun 2017 pasal 2-3*. , (2017).
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 24 A*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung No 3 Pasal 1 Ayat 1*. , (2017).
- Retnowulan, S. (1996). *Hukum Acara perdata*. Jakarta: Gema insani Perss.
- Retnowulandari, W. (2010). *Jurnal Hukum*. 8, 17.
- Ridwan. (2006). *Kekerasan Berbasis Gender*. 25.
- Rofiq Ahamd. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: rajawali pers.
- Rukmini, M. (2003). *Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tidak Bersalah dan Azas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. 24.
- Sa'adah, W. (2018). *Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Terhadap Perceraian*.
- Selamet Kurnia, T. (2015). *Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi Constitutional Court and The Right To Be Free From Discriminatory Treatmen*. *Konstitusi*, 12, 23.
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT. Gramedia, 40.
- Sukandar. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*. Bumi Aksara, 58.

**PERLINDUNGAN TERHADAP MENTALITAS PEREMPUAN DALAM
PELAKSANAAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 PADA PERKARA CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG^H**

- Sumaryono, E. (2000). *Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. 160.
- Sumitro, W. (2017). *Hukum Islam dan Hukum Barat*. 91.
- Surahmat, W. (1940). Pengantar Penelitian Ilmiah. *Tarsito*, 94.
- Suroto. (2015). *Harkat dan martabat manusia dalam pandangan kenegaraan pancasila dan UUD NRI tahun 1945*. 2, 316.
- Suyuthi, M. W. (2013). *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Syaifuddin. (2009). *Hukum Perkawinan Islam* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Syaifuddin, S. T. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai. *Dinamika Hukum*, 12, 259.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Thaariq. (2009). *Pengakuan Atas Martabat dan Hak-Hak yang Sama Sebagai Manusia*.
- Ulil Aedi, A. (2013). *Rekonstruksi asas kesamaan dihadapan hukum Equality before the law*.
- Umar, N. (2010). *Argumen Kesetaraan Gender*. 29–30.
- web.pa-malangkab.go.id diakses 04 mei 2024 jam 09.10 WIB
- Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. *Sinar Grafika*, 15.
- Weisberg. (1993). *Feminist Legal Teory Foundation*.
- Yusuf, N., & Azizah, N. (2021). *Hak Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Cerai di Mahkamah Syariah Banda Aceh dan Pengadilan Agama Medan*.
- Yusuf, A.-S. A. (2010a). *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Yusuf, A.-S. A. (2010b). *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Islam*. Jakarta.